



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### S U R A T K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR KD6/1 TAHUN 1992

TENTANG  
IJIN ..... MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL .....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. R U S M I A T I.  
tanggal : 21 Agustus 1992. Alamat Dsn. Berjo, Ds. Sumbersari.  
Kec. : Sambeng dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
Rumah Tinggal.

MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tanggal ..... Nomor .....  
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal ..... Nomor .....  
3. Pemeriksaan Petugas PUD Kec. Sambeng Pg. 30, ..... 1992.  
4. ....

### M E M U T U S K A N


MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah Tinggal.  
Kepada :  
a. N a m a : R U S M I A T I.  
b. Alamat : Dsn. Berjo, Ds. Sumbersari.

**REMUETHAN**

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan  
Tanggal : 30 - 9 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



**PEMUTIHAN**